



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : *1110/1* Tahun *1995*
T E N T A N G

IJIN ...MENDEBIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr ...*SADIG P. LIS*.....
tertanggal :*27*.....*Juni*..... 19 *95*....., Desa *Tunggun..*
Jagir..... Kecamatan*Mantup*....., tentang mendirikan bangunan
Rumah tinggal Permanent.....
- MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr ...*SADIG P. LIS*....., Desa
Tunggunjagir....., Kec.*Mantup*..... tentang mendirikan
bangunan*Rumah tinggal Permanent*.....
- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : *30 November 1995*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]

R. MOHAMAD FARIED, SH